



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 97 TAHUN 1995**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENYEWA KANTIN DALAM PERON TERMINAL MPU KEPUHSARI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Membaca : Permohonan Sdr. PARMAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi para pemakai fasilitas Peron pada Terminal MPU Kepuhsari Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, serta menunjang upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu menunjuk penyewa sarana Kantin ;
- b. bahwa Sdr. PARMAN, pekerjaan wiraswasta, alamat Weru RT.04 RW. 03 Desa Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai penyewa Kantin yang berada didalam Peron Terminal MPU Kepuhsari Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- c. bahwa guna melaksanakan pengelolaan Kantin sebagaimana dimaksud huruf a dan b konsideran menimbang, dipandang perlu menetapkan penunjukan pengelolanya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 11 tahun 1977 tentang Pemungutan Retribusi atas penggunaan Terminal Bus ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6 tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 9 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebersihan dan Keindahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 13 tahun 1994 tentang Pengelolaan Peron pada Terminal Penumpang Angkutan Umum.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENUNJUKAN PENYEWA KANTIN DALAM PERON TERMINAL MPU KEPUHSARI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini menyetujui Sdr. PARMAN, pekerjaan wiraswasta, alamat Weru RT.04 RW.03 Desa Mojongapit Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang untuk bertindak sebagai penyewa 1 (satu) unit Kantin dalam Peron Terminal MPU Kepuhsari Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Dalam pelaksanaan pengelolaan Kantin, pihak penyewa berkewajiban :

1. Memelihara kebersihan, keindahan dan kerapian Kantin ;
2. Mentaati semua petunjuk dan ketentuan yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
3. Mentaati semua Perjanjian yang telah disepakati Kedua Belah Pihak ;
4. Membayar abonemen listrik dan air bersih setiap bulan sampai batas waktu berakhirnya perjanjian ;
5. Membayar nilai persewaan Kantin kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sesuai jumlah yang disepakati dalam naskah Surat Perjanjian yang akan disusun tersendiri.

Pasal 3

- (1) Penyewa dilarang merubah, menambah atau membangun Kantin baru didalam Peron Terminal MPU Kepuhsari tanpa izin tertulis dari Bupati Kepala Daerah;
- (2) Penyewa dilarang menggunakan bangunan Kantin untuk menyediakan komoditi barang dagangan dalam bentuk lain selain jenis-jenis makanan dan minuman;
- (3) Penyewa Kantin sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini diwajibkan untuk memasang daftar harga menu makanan dan minuman yang disajikan.

Pasal 4

- (1) Izin persewaan Kantin sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini ditetapkan selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian ;
- (2) Bangunan beserta segala sarana Kantin yang tersedia didalam Peron Terminal Kepuhsari, diserahkan kembali dalam keadaan baik pada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya masa pengelolaan ;
- (3) Sepanjang disepakati oleh Pihak yang berkepentingan, Sdr. PARMAN dapat ditunjuk kembali sebagai penyewa Kantin didalam Peron Terminal MPU Kepuhsari Jombang dengan Perjanjian baru.

Pasal 5

Segala ketentuan mengenai nilai kontribusi dan cara pembayaran atas pengelolaan Kantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, lebih lanjut akan diatur dalam Surat Perjanjian tersendiri.

Pasal 6


- (1) Keputusan ini sewaktu-waktu dapat dicabut, apabila pihak pengelola dalam melaksanakan kewajibannya tidak mematuhi/menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan atau tidak bertanggung jawab atas kewajiban dan pengelolaannya ;
- (2) Izin persewaan dalam Keputusan ini tidak dapat dipindah tangankan kepada orang atau Badan Hukum lain, tanpa persetujuan tertulis Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 27 April 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


SOEWOTO ADIWIBOWO *Soe 27/4/95*

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Jombang ;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Jombang ;
 5. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Jombang ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II
Jombang ;
 8. Sdr. PARMAN.
-